

**ANALISIS HUKUM PENELANTARAN ANAK
DALAM PERSFEKTIF HAK ASASI ANAK
(STUDI KASUS KELURAHAN BUGIS)**

OLEH:
TREIS APRILYANI MAUDA
NIM: H.11.16.098

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
ANALISIS HUKUM PENELANTARAN ANAK
DALAM PERSFEKTIF HAK ASASI ANAK
(STUDI KASUS KELURAHAN BUGIS)

OLEH:


TREIS APRILYANI MAUDA
NIM: H.11.16.098

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal27 JUNI.....2020

Menyetujui

Pembimbing I



DR. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H
NIDN; 0908088203

Pembimbing II



Suardi Rais, S.H., M.H
NIDN; 0925129001

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
ANALISIS HUKUM PENELANTARAN ANAK DALAM
PERSEPEKTIF HAK ASASI ANAK
(Studi Kasus Kelurahan Bugis)


OLEH:

TREIS APRILYANI MAUDA

NIM : H.11.16.098



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Treis Aprilyani Mauda
N i m : H.11.16.098
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **ANALISIS HUKUM PENELANTARAN ANAK DALAM PERSFEKTIF HAK ASASI ANAK(STUDI KASUS KELURAHAN BUGIS)** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan pengujinya pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Maret 2020



Yang Membuat Pernyataan

Treis Aprilyani Mauda

ABSTRAK

TREIS APRILIANI MAUDA NIM: H.11.16.002ANALISIS HUKUM PENELANTARAN ANAK (DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI ANAK)STUDI KASUS KELURAHAN BUGIS dibimbing oleh Hijrah lahaling dan Suardi rais

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris atau biasa juga dikenal dengan jenis penelitian *Non Doktrinal* yaitu pendekatan dari segi fakta peristiwa hukum yang terjadi ditengah tengah masyarakat

Tujuan penelitian ini(1).Untuk mengetahui bentuk penelantaran anak dalam perspektif hak asasi anak dikelurahanbugis (2).Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebakan terjadinya penelantaran anak dalam dalam perspektif hak asasi dikelurahan bugis

Hasil penelitian ini menujukkan: (1).Bentuk Penelantaran Anak dalam perspektif hak asasi Dikelurahan Bugis telah ditemukan dengan dua indikator dilapangan bahwa Penelantaran dalam bentuk pendidikan yaitu masih ditemukan beberapa anak yang dianggap masih rata-rata berumur 8 -13 putus sekolah atau tidak sekolah karena tidak adanya dorongan orang tua untuk menempuh pendidikan dan yang kedua (2).Faktor-faktor penyebab penelantaran anak dalam perspektif hak asasi dikelurahan bugis adalah Faktor Keluarga yang senantiasa tidak memperhatikan masa depan anak melalui pendidikan, orang tua cenderung menafkah hal-hal yang lain tanpa memperhitungkan kebutuhan pendidikan anak, serta yang kedua adalah Faktor Ekonomi faktor ini merupakan faktor yang aling urgent (penting)

Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1).bagi pemerintah daerah berdasarkan data yang didapatkan penulis dilapangan ditemukan beberapa anak dalam perspektif hak asasi padahal seharusnya ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah serta orang tua sebagaimana kewajiban pemerintah daerah untuk membiaya anak. (2).Saran terhadap masayarakat pada umunya bahwa yang harus dipahami adalah pendidikan anak yang utama

Kata kunci:*Penelantaran, Anak, Hak, ferspektif, Asasi,*

ABSTRACT

Treis Aprilyani Mauda Nim: H.11.16.098 Legal analysis of children involvement in perspective of children's rights (Case study bugis village course) guided by Hijrah Lahaling and Suardi Rais

The purpose of this study (1). To know the form of child neglect in the perspective of children's rights in the Bugis area (2). To know the factors that cause the neglect of children in the human rights perspective in the Bugis district

The research method used : This type of research uses the type of research empirical research or commonly also known as the type of Non-Doctrinal research that is an approach in terms of facts of legal events that occur in the middle of the community

The results of this study show: (1). Form of Abandonment of Children in the Perspective of Human Rights in the Bugis District has been found with two indicators in the field that Neglect in the form of education is still found by some children who are still considered to be an average of 8-13 school dropouts or not going to school because the absence of parental encouragement to take education and the second (2). Factors causing neglect of children in the perspective of human rights in the Bugis neighborhood are Family Factors that always do not pay attention to the child's future through education, parents tend to provide for other things without take into account the educational needs of children, and the second is the Economic Factor this factor is the most urgent factor (important)

Based on the results of the study it is recommended: (1). For the regional government based on the data obtained by the author, it is found that some children are in the human rights perspective when this should be the responsibility of the regional government and parents as well as the obligation of the regional government to finance children. (2) .Suggestions to society in general that what must be understood is the primary education of children

Keywords : Abandonment, Children, Rights, perspective, Asasi,



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satupada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **ANALISIS HUKUM PENELANTARAN ANAK (DALAM PERSFEKTIF HAK ASASI ANAK) STUDI KASUS KELURAHAN BUGIS** Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua peneliti, yaitu Ayahanda Arifin Mauda Dan ibunda Nurhayati Apuadjiyang selama ini menjadi panutan dan kekuatan bagi peneliti untuk mengejar cita-cita semoga Allah Selalu mendekapmu disurgamu
2. Bapak Muhammad Ichsan gaffar S.Ak.M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
3. Bapak. Dr. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak Amiruddin.S.Kom.M.Kom sebagai Wakil RektorI Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Reyther Biki, SE., M.Si sebagai Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo;

14. Steven Octavianus Gres yang selalu ada menemani hari-hari dan selalu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
15. Teman-teman yang selalu setia membantu penulis Rahajeng Frety Dan Dhea Reza Adam juga memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
16. Teman-teman sekelas dan seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo angkatan 2016 yang tidak dapat disebutkan satu persatu
17. Seluruh Staf Dosen Dan Tata Usaha Di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik, Amin..

Gorontalo, Maret 2020

Renulis


TREIS APRILYANI MAUDA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Analisis Hukum.....	9
2.2 Tinjauan Umum Anak.....	10
2.3 Tinjauan Umum Penelantaran Anak	13
2.3.1. Pengertian Penelantaran Anak	13
2.3.2. Unsur-Unsur Penelantaran Anak	16
2.3.3. Hak Anak	17
2.4. Tinjauan Umum Pendidikan	19
2.4.1 Pengertian Pendidikan	19

2.4.2. Tujuan Pendidikan	20
2.4.3. Hakikat Pendidikan.....	21
2.5. Tinjauan Umum Tindak Pidana	22
2.5.1. Pengertian Tindak Pidana	22
2.5.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	23
2.5.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	25
2.6. Dasar Hukum Penelantaran Anak	26
2.7 Kerangka Pikir	27
2.8 Defenisi Operational	28
BAB III. METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Objek Penelitian	30
3.3 Lokasi dan waktu Penelitian	30
3.4. Populasi Dan Sampel	30
3.5Jenis Dan Sumber Data.....	31
3.6Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.7Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
1.1. Tinjauan Umum lokasi penelitian	35
1.2. Bentuk Penelantaran Anak Dalam dalam perspektif hak asasi anak Dikelurahan Bugis	35
1.2.1. Penelantaran Dalam Bentuk Pendidikan.....	35

1.2.2. Penelantaran Dalam Bentuk Ekonomi	42
1.3. Faktor Penyebab Penelantaran Anak Dalam dalam perspektif hak asasi anakDikelurahan Bugis.....	48
1.3.1. Faktor keluarga.....	48
1.3.2. Faktor ekonomi	51
BAB V. PENUTUP	59
5.1. Kesimpulan.....	57
5.2. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Tuhan telah menciptakan sepasang manusia untuk melanjutkan peradaban dimuka bumi, peradaban yang dimaksud adalah terciptanya sepasang manusia dan melahirkan anak secara turun temurun, dalam kehidupan sosial masyarakat pada umunya merupakan generasi yang telah tercipta berdasarkan fitrah manusia, anak yang dilahirkan merupakan anugrah dari yang maha kuasa, anak merupakan generasi bangsa dan memerlukan jaminan kehidupan, baik dalam kehidupan berbangsa dan negara maupun perlindungan dari orang tua.

Negara kesatuan republik indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, baik dari segi perekonomian dan pertumbuhan penduduk maupun dari segi perlindungan hukumnya, dalam perkembangan zaman saat ini anak merupakan hal yang paling utama dalam pengembangan karakter dan pendidikan serta perlindungan hukum tentang hak-hak anak, perlunya pemberian perlindungan terhadap anak adalah hal yang paling penting untuk kemajuan sebuah bangsa, perlindungan yang paling urgent disini adalah perlindungan dalam bentuk pemberian hak-hak anak yaitu anak berhak mendapatkan kesehatan, pendidikan dan pendampingan orang tua dalam tumbuh kembangnya.

Tumbuh kembang anak dimulai dari segi pendidikan, baik pendidikan secara formal maupun pendidikan secara informal. Pendidikan secara formal adalah pemberian jaminan pendidikan secara bermutu bagi anak melalui

bangku sekolah, sedangkan perlindungan pendidikan secara informal iyalah pemberian pendidikan dilingkungan keluarga anak, hal ini merupakan perpaduan pendidikan untuk tumbuh kembang anak kedepanya.

Perkembangan masa sekarang ini mengenai hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dirasa belum tercapai sebagaimana mestinya, beberapa kejadian yang terjadi diindonesia anak yang seharusnya berada dibangku sekolah belajar dan menuntut ilmu, didapatkan anak yang masih belum sekolah padahal umurnya berdasarkan tingkat tumbuh kembang anak sudah berada dibangku sekolah, minimal disekolah dasar, anak yang dianggap tidak sekolah atau putus sekolah merupakan kewajiban bagi kedua orang tua dan negara dalam memberikan pendidikan yang baik, namun hal ini masih menjadi cita-cita belaka.

Khususnya dikota gorontalo masih ditemukan beberapa anak yang putus sekolah, anak anak yang diperkirakan berumur 8-12 tahun yang sekarang ini masih belum melanjutkan pendidikan dibangku sekolah dasar yang mana seharusnya anak tersebut mendapatkan pendidikan dan pengajaran guna menyongsong kehidupanya dikemudian hari , beberapa anak yang ditemukan dikota gorontalo khususnya dikelurahan kampung bugis anak yang terlantar dari segi pendidikan ini masih banyak yang berkeliaran dipasar maupun dirumah-rumah penduduk, anak yang berkeliaran tersebut didapatkan lagi bermain dan menjadi pemulung pada sekitaran jam 10 pagi yang mana jam itu seharusnya mereka berada dibangku sekolah, dan lebih parahnya lagi sangat mudah ditemukan anak

yang masih berumur 8-12 tahun berkeliaran dijalan dikota gorontalo pada malam hari, anak tersebut berjualan kripik dijalan pada malam hari sekitar pukul 02.00 wit.

Hal ini merupakan pemicu dalam perkembangan dan perlindungan bagi anak, anak yang putus sekolah sudah seharusnya menjadi tanggung jawab bersama baik masyarakat maupun pemerintah daerah khususnya dikota gorontalo, anak yang putus sekolah adalah anak yang dianggap tidak sekolah, apabila ada anak yang tidak sekolah atau putus sekolah seharusnya pemerintah menentukan sikap dalam memberikan perlindungan dan pembinaan guna melanjutkan sekolah.

Berdasarkan data yang didapatkan dalam angka anak yang putus sekolah khususnya di provinsi gorontalo pada tahun 2018 telah ditemukan berdasarkan data kemendikbud tahun 2018 bahwa:

Tabel:1 ¹Data Statistik Tahun 2018 Anak Sekolah Dasar Yang Putus Sekolah

Anak Laki-Laki			Anak Perempuan			Jumlah
Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	
189	4	193	119	1	120	
193			120			313

Data diatas menunjukkan bahwa anak yang dianggap putus sekolah pada tahun 2018 berjumlah 313 anak, yang mana anak laki-laki yang putus sekolah pada sekolah negeri sebanyak 189 anak dan sekolah swasta

¹ <http://statistik.data.kemdikbud.go.id/>

berjumlah 4 orang anak serta khususnya anak perempuan telah didapatkan dengan jumlah 120 anak yang mana pada sekolah negeri ada 119 anak perempuan dan swasta 1 anak.

Data diatas menunjukkan bahwa tingginya angka anak yang tidak menempuh pendidikan pada tingkat sekolah dasar ada sekitar 313 anak yang tersebar di provinsi gorontalo, apabila kita berkaca pada data diatas sudah seharusnya pemerintah memberikan dan pembinaan tentang pentingnya hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang baik.

Pendidikan bagi anak masa sekarang ini apabila kita melihat program pemerintah yang menggalakkan mengenai pengentasan buta aksara dan pengentasan pendidikan melalui pendidikan formal, pemerintah mengucurkan dana sangat besar guna pemberian bantuan pendidikan yaitu dana BOS yang tiap tahunya dikucurkan oleh pemerintah, tidak hanya itu anak yang terlantar dari segi pendidikan merupakan wujud kegagalan pemerintah dalam mengayomi masyarakatnya, hal ini anak wajib mendapatkan pendidikan yang layak diatur pada undang-undang dasar 1945 yaitu diatur pada pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 yang bunyinya:

Pasal 1

“setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan

Pasal 2

“setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayanya”

Pasal 2 undang-undang dasar 1945 secara tegas menyebutkan bahwa anak harus mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib untuk membiayainya, kata wajib diatas memberikan pandangan bahwa anak yang putus sekolah tidak ada lagi alasan untuk tidak sekolah. Apalagi kita mengacu pada Pasal 48 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kewajiban pemerintah daerah yaitu

Pasal 48²

“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun semua anak”

Tidak hanya itu peran pemerintah dianggap penting namun tak kalah penting adalah peran orang tua dalam memberikan nafkah guna perkembangan anak, secara sederhana apabila kita menelaah mengenai undang-undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU KDRT) yang mana pada pasal 9 ayat 1 UU KDRT yang berbunyi

Pasal 9 ayat 1 UU KDRT³

“(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”

² Pasal 48 Undang-Undang Dasar 1945

³ Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada bunyi pasal diatas sangat jelas bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penelantaran bagi rumah tangganya dalam bentuk apapun, dalam penyelenggaraan pendidikan dilingkup keluarga merupakan tanggung jawab kedua orang tua yang harus memenuhi kebutuhan sandang dan panganya serta pendidikan anak.

Berdasarkan latar belakang diatas dihubungkan dengan adanya kasus yang didapatkan di kelurahan bigus kota gorontalo beberapa anak yang dianggap masih seharusnya duduk dibangku sekolah dasar namun menjadi seorang anak yang terlantar baik dari segi kehidupan serta segi pendidikannya, anak tersebut didapatkan disekitaran pasar kelurahan bugis, dan dihubungkan dengan beberapa amanat undang-undang yang mana seharusnya masyarakat dan pemrintah harus bersinergi untuk memperhatikan pendidikan anak, guna masa depan anak dan generasi bangsa yang handal dalam bidang ilmu pengetahuan.

Peraturan perundang-undangan sangat melarang bagi siapa saja yang membiarkan seorang anak tidak mendapatkan pendidikan, dan terlantar baik undang-undang dasar 1945 , undang perlindungan anak serta undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga semuanya mengatur tentang pemberian perlindungan bagi anak, data data yang didapatkan diatas merupakan salah satu motivasi peneliti unuk melakukan penelitian mengenai anak yang putus sekolah dari segi pendidikan dan dihubungkan dengan amanat undang-undang guna memberikan semua pemahaman bahwa penelantaran anak tidak hanya terjadi dari segi pemberian nafkah tetapi

malainkan penelantaran anak dari segi pedidikan merupakan kejahanan yang akan merusak masa depan anak, dengan alasan bahwa pendidikan merupakan jalan utama menuju kehidupan yang layak bagi semua orang.

Maka dari itu penulis mencoba mengkaji dan menelaah kasus ditas dengan cara pendekatan persuasif bagi anak guna mendapatkan informasi yang baik untuk usulan penelitian penulis yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM PENELANTARAN ANAK DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI ANAK(STUDI KASUS KELURAHAN
BUGIS)**

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk penelantaran anak dalam perspektif hak asasi anak dikelurahan bugis?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebakan penelantaran anak dalam perspektif hak asasi anak dikelurahan bugis?

1.3.Tujuan Penelitian

Setiap penelitian akan bermanfaat apabila memiliki tujuan dan adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk penelantaran anak dalam perspektif hak asasi anak dikelurahan bugis
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebakan terjadinya penelantaran anak dalam perspektif hak asasi anak dikelurahan bugis

1.4.Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini kedepanya memiliki manfaat yang sangat besar bagi:

1. Bagi institusi terkait anak

penelitian diharapkan mendapatkan perhatian khusus bagi pemerintah mengenai anak yang putus sekolah guna memadukan program pembagunan sumber daya manusia khususnya dibidang pendidikan.

2. Manfaat bagi peneliti

Merupakan suatu pengalaman besar dalam melakukan penelitian mengenai anak yang terlandar dari segi pendidikan serta menjadi acuan penulis untuk memperdalam ilmu hukum pidana dari segi penelantaran anak

3. Manfaat bagi masyarakat

Khususnya masyarakat luas baik masyarakat sipil, para penegak hukum, hakim jaksa, advokat serta organisasi yang melakukan kegiatan perlindungan anak diharapkan menjadi bahan masukan dan menjadi bahan pengetahuan bersama mengenai anak, serta pengembangan keilmuan hukum pidana khususnya pada fakultas hukum universitas ichsan gorontalo mengenai anak

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Analisis Hukum

Analisis hukum merupakan salah satu metode yang digunakan oleh kalangan ahli hukum untuk mendapatkan pengertian dan penalaran hukum, dalam metode interpretasi hukum serta menerapkan sebuah logika penemuan hukum digunakan sebuah analisis untuk tercapainya tujuan hukum. tercapainya sebuah tujuan hukum adalah pola yang akan menggambarkan berhasilnya sebuah konsistensi dalam penerapan hukum, analisis hukum menurut surayin⁴ adalah merupakan kegiatan yang mengumpulkan beberapa data yang masih dianggap mentah dan berusaha memisah-misahkan untuk mendapatkan hasil yang relevan untuk menjawab sebuah permasalahan yang di analisis.

Apabila analisis dihubungkan dengan imu hukum dapat diambil sebuah penafsiran bahwa sesuatu yang diakui oleh hukum, yang memiliki sebuah aturan dan memiliki sanksi bagi yang melanggarinya, namun pada dasarnya analisis merupakan sebuah ilmu yang mencoba menafsirkan sebuah Teori Hukum, Asas Dan Peraturan Perundang-Undangan, yang sesuai dengan kaidah tujuan dari pada hukum itu sendiri.

⁴ Surayin 2001 Kamus Hukum Bahasa Indonesia Analisis Yrama Widya Bandung Hlm 10

2.2. Tinjauan Umum Anak

Pengertian Anak

Anak adalah anugrah dari sang pencipta, anak merupakan titipan yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana kodrat manusia sebagai mahluk yang paling mulia didepan Tuhan, anak merupakan hasil dari hubungan seorang laki-laki dan seorang wanita yang diikat dalam sebuah perkawinan yang sah secara agama maupun secara hukum positif.

Abu huraerah ⁵mengungkapkan bahwa anak adalah seorang yang lahir dari sebuah ikatan perkawian antara laki-laki dan wanita hubungan itu diakui berdasarkan adanya bentuk pengakuan secara agama dan hukum positif yang berlaku diindonesia, pengertian anak apabila ditinjau dari beberapa hukum yang berlaku diindonesia seperti hukum islam dan hukum positif memberikan defenisi sebagai berikut:

Menurut hukum islam yang diungkapkan oleh imam jauhari
 “Apabila kita melihat pengertian anak dari sudut pandang hukum islam anak merupakan mahluk yang diciptakan oleh Allah SWT dan memiliki kedudukan yang dhaif dan mulia, serta anak merupakan kehendak serta kewengan Allah SWT yang melalui proses penciptaan yang begitu panjang dan sempurna”

Apabila kita melihat pengertian anak dalam hukum islam menurut imam jauhari telah memberikan defenisi anak sebagai suatu ciptaan yang maha kuasa yang harus dibina dan dijaga serta memiliki kedudukan yang

⁵ Abu Huraerah 2006 Kekerasan Terhadap Anak , Bandung Nuansa Hal 36

sangat mulia oleh karena itu anak harus diberikan nafkah secara lahir maupun batin, guna menciptakan anak yang memiliki akal dan budi pekerti yang luhur serta memiliki rasa tanggung jawab yang kuat terhadap baga dan negara, dikarenakan anak membutuhkan spirit untuk menjalani masa pertumbuhan dan bimbingan dalam menyongsong masa depanya.

Sedangkan pengertian anak juga ditafsirkan melalui peraturan perundang-undangan hukum positif yang berlaku diindonesia seperti :

KUHPerdata memberikan defenisi mengenai pengertian anak adalah “seorang anak yang umurnya belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan dianggap belum dewasa maksud dari kata belum dewasa ditafsirkan pada bunyi pasal 330 bahwa dewasa adalah mereka yang umurnya belum cukup 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah”⁶

Pengertian anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1979 mengenai Kesejahteraan Anak yaitu pada pasal 1 angka 2 yang memberikan penjelasan bahwa anak adalah

“ Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”⁷

Pengertian anak yang disebutkan dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak sebenarnya sama dengan yang ditegaskan dalam kitab undang-undang hukum perdata bahwa orang yang dianggap umurnya belum

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁷ Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Mengenai Kesejahteraan Anak

mencapai 21 tahun dan dikatan belum pernah menikah yang dibuktikan dengan pengesahan pengakuan dari negara.

Pengertian anak juga disebutkan dalam Ratifikasi Konvensi Hak Anak yaitu keputusan presiden republik indonesia nomor 36 tahun 1990 yang menyebutkan bahwa anak adalah

“setiap orang yang memiliki usia berada dibawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang lain yang berlaku bagi anak ditentukan berdasarkan usia dewasa dicapai lebih awal”⁸

Pengertian mengenai anak juga disebutkan dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu seorang yang belum mencapai umur 18 delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan .

Demikian halnya semua peraturan perundang-undangan yang berlaku indonesia yang memberikan defenisi anak. Hampir semua memberikan defenisi bahwa adanya batasan umur terntentu dan dianggap belum pernah kawin atau menikah dalam peristilahan bahasa indonesia, meskipun ada berapa perbedaan yang disebutkan bahwa adanya batasan umur 18 delapan belas tahun sampai 21 dua puluh satu tahun semuanya dikategorikan anak, sebenarnya pengertian-pengertian yang disebutkan bahwa umur anak dapat dilihat dari segi sudut pandang dimana kondisi anak yang diberlakukan sesuai dengan situasi dan kondisi anak.

⁸ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

2.3. Tinjauan Umum Penelantaran Anak

2.3.1. Pengertian Penelantaran anak

Defenisi mengenai penelantaran sebenarnya apabila kita melihat dalam berbagai sudut pandang ilmu hukum tentang pengertian penelantaran tidak pernah disebutkan dan diberikan defenisi secara konkret, namun pada dasarnya bahwa berdasarkan kesepakatan dan pemahaman mengenai penelantaran adalah sebuah perilaku dengan sengaja menelantarkan orang hingga merugikan hak-hak untuk hidup dan hak-hak untuk berkembang sehingga dapat ditarik sebuah defenisi bahwa penelantaran adalah perilaku yang merugikan hak-haka anak apabila ditinjau dari sudut pandang hak anak, penelantaran anak disini disebutkan bahwa adanya kerugian yang muncul dan mengakibatkan seorang anak yang berada dalam penguasaanya mendapatkan keterlambatan dalam bentuk perlindungan hukum dan pendidikan serta merugikan hak-hak anak.

Penelantaran anak dari segi hukum pidana adalah perilaku yang dilarang dan diatur secara khusus dalam undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Beberapa ahli hukum memberikan Defenisi mengenai penelantaran anak seperti yang diungkapkan oleh, abiantoro prakoso bahwa⁹ “penelantaran anak merupakan tindakan yang akan menyiksa secara pasif , dengan artian bahwa siksaan yang fasip itu adanya kondisi yang tidak memadai bagi anak baik dari segi fisik anak, emosi anak maupun sosial

⁹Abiantoro Prakoso , 2016 Hukum Perlindungan Anak Laksbangpress Yogyakarta Hlm 11

anak. Penelantaran anak menurut Abiantoro Prakoso apabila dilihat dari defenisi penelantaran yang diungkapkan lebih meniti berakkan mengenai penelantaran anak pada kondisi menyiksa kebatinan anak kondisi anak yang mengalami gangguan kebatinan akan memberikan efek yang serius bagi perkembangan anak sehingga memang pada dasarnya merupakan tanggung jawab semua pihak bagi perkembangan anak baik pemerintah maupun orang tua anak.¹⁰

Apabila kita melihat bentuk penelantaran terhadap anak yang dikemukakan oleh Arief Gosifa¹¹ bahwa penelantaran anak dapat dibedakan dalam bentuk penelantaran

1. Penelantaran dalam bentuk fisik

Yaitu penelantaran yang dilakukan kepada anak dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari anak serta dianggap gagal dalam memberikan makanan yang cukup, pakaian, dan memberikan kebersihan terhadap anak. Penelantaran dalam bentuk ini apabila tidak tepenuhi pemenuhan anak dari segi makanan, pakaian dan kebersihan akan memberikan dampak negatif terhadap tumbuh kembang fisik anak

2. Penelantaran dalam bentuk emosional

Yaitu penelantaran yang dapat merugikan mental dan kesiapan anak menuju masa keemasan anak demi masa depanya, secara emosional anak akan megalami kegagalan dalam bentuk

¹⁰ Chatamarasjid Ais, Badan Hukum Yayasan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002, Cet. Ke-1, hlm.22-23

¹¹ Arief Gosifa 2004 Masalah Korban Kejahatan Jakarta Pt Bhuana Ilmu Populer Hlm 287

pengasuhan dan kasih sayang sehingga menimbulkan perilaku anak bersifat keras terhadap sesuatu, karena rasa tanggung jawab dan rasa kasih sayang yang tidak dimiliki oleh anak, akan kemudahan anak berperilaku menyimpang atau melakukan tindak pidana pada masa remajanya.

3. Penelantaran dalam bentuk pendidikan

Penelantaran ini merupakan penelantaran yang dianggap paling urgen karena akan berpengaruh pada masa depan anak serta berpengaruh pada pola pikir anak dalam perkembangannya penelantaran ini merupakan kegagalan orang tua maupun pemerintah dalam mendaftarkan anak disekolah serta memberikan pengawasan terhadap anak yang putus sekolah, tidak ada alasan pemberar bahwa anak yang terlantar dari segi pendidikan tidak mendapatkan pendampingan serta tidak mendapatkan pemenuhan hak-hak sekolah karena merupakan tanggung jawab semua pihak

4. Penelantaran dalam bentuk medis

Penelantaran ini lebih mengedepankan bentuk penelantaran terhadap perlindungan kebutuhan anak apabila anak mengalami pertumbuhan yang dianggap adanya gangguan medis pada anak, anak yang sehat dan kuat merupakan generasi yang akan memberikan keberlanjutan bagi keluarganya dan nusa dan bangsa

Berdasarkan pembagian bentuk penelantaran anak diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya pemenuhan kebutuhan anak dari segi empat elemen yaitu segi perlindungan fisik, perlindungan emosional, perlindungan pendidikan serta perlindungan medis. Keempat hal diatas memberikan gambaran secara sederhana hal yang harus diberikan kepada anak.

2.3.2. Unsur-Unsur Penelantaran Anak

Seorang dapat dikatakan melakukan penelantaran apabila terpenuhinya sebuah unsur dalam hukum pidana yaitu:

1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif ini menyebutkan bahwa adanya subjek yang melakukan penelantaran dan biasanya disebutkan bahwa “setiap orang” yang melakukan tindak pidana penelantaran serta perbuatanya itu dimintai pertanggungjawaban pidana atas apa yang telah dilakukanya, kata setiap orang merujuk kepada subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap anak dan keluarganya dan patut diberikan sanksi pidana

2. Unsur Objektif

Apabila kita melihat unsur subjektif tadinya bahwa setiap orang yang melakukan penelataran, berbeda halnya dengan unsur objektif, unsur objektif merupakan unsur yang menitberakkan pada apa yang dilakukan oleh seseorang sehingga adapat dikatakan sebagai pemelantaran anak, unsur objektif ini merupakan unsur yang

memberikan jeratan hukum bagi pelaku tindak pidana penelantaran anak.

2.3.3. Hak Anak

Negara-negara Peserta/Penandatangan Konvensi Hak-Hak Anak PBB pada tanggal 20 November 1989, mendeklarasikan menghormati dan menjamin hak-hak setiap anak tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa dipandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, asal etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orangtua anak atau pengasuhnya yang sah.¹²

Anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.

Berdasarkan Konvensi tersebut, berikut 10 hak yang wajib diberikan orangtua untuk anak yaitu:

1. Hak untuk bermain
2. Hak untuk mendapatkan pendidikan
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan
4. Hak untuk mendapatkan nama (identitas)
5. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan

¹²<https://www.anakmandiri.org/2017/02/17/10-hak-anak-berdasarkan-konvensi-hak-hak-anak-pbb-tahun-1989/> diakses pada hari selasa 8 oktober 2019 pukul 08.00 wit

6. Hak untuk mendapatkan makanan
7. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan
8. Hak untuk mendapatkan rekreasi
9. Hak untuk mendapatkan kesamaan
10. Hak untuk berperan dalam pembangunan

Sebagai orangtua, ketika hak-hak anak ini telah terpenuhi, agar juga mengajarkan kepada anak bahwa kewajiban anak adalah menghormati orangtua, guru, orang lain, dan juga bangsa dan negara. Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkesinambungan

Hak anak merupakan hak dasar yang harus dipenuhi sebagai suatu kebutuhan penuh untuk menjalani hidup dan menyambut masa depan anak, hak dasar anak telah disebutkan bahwa :¹³

1. Hak Untuk Hidup

Hak untuk hidup anak disebutkan bahwa hak untuk hidup dalam arti yang sangat luas, dikarenakan mengenai anak berhak mendapatkan makanan yang sehat, air bersih , tempat untuk berteduh , serta memiliki tempat yang aman, adapun hak untuk memiliki identitas baik nama maupun pengakuan dari negara sebagai suatu bangsa yang diakui oleh negara hak seperti ini

¹³ Muh. Taufik Hidayat, Hak dan kewajiban anak indonesiajurnalist.com 2017 dikeses pada tanggal 3 oktober 2019 pukul 10.00 wit

biasasnya terjadi pada anak yang lahir akibat dari pernikahan siri dari orang tuanya, sehingga rumit untuk mendapatkan pengakuan dari negara

2. Hak Untuk Berkembang

Hak untuk berkembang ini dianggap hak anak yang paling penting untuk membentuk karakter anak, hak ini memberikan perlindungan berupa hak untuk mendapatkan pendidikan yang memadai guna menjalani hidup kemasan depan anak, serta memberikan hak untuk istiharat dan hak untuk rekreasi serta turut serta dalam kegiatan dalam bentuk apapun yang dianggap dapat menggali potensi anak untuk perkembangannya

3. Hak Untuk Mendapatkan Perlindungan

Pada perkembangan anak diperlukan adanya bentuk perlindungan dari semua aspek karena anak merupakan orang yang belum cakap dan belum memiliki nilai pengetahuan yang memadai sehingga perlu untuk dilindungi, hak perlindungan yang dimaksud disini adalah hak dalam bentuk perlindungan ekonomi maksudnya adalah hak yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangana anak, dan ahak perlindungan dari kejahatan seks salah satu penyebab anak mengalami trauma berat dan susah untuk berkembang bahwa adanya trauma akibat perlakuan penyimpangan perilaku seks maka dari itu anak merasa perlu dilindungi dari segi penyimpangan seks, adapun hak yang

terpenting dalam hal ini hak perlindungan terhadap anak yatim piatu hak ini bisanya disediakan oleh negara dan negara memiliki kewajiban penuh untuk melindungi anak-anak yang terlantar

4. Hak Untuk Berpartisifasi

Hak untuk berpatisifasi ini memberikan bentuk pemahaman kepada anak untuk tumbuh kembang anak baik dilingkungan keluarganya, dilingkungan masyarakat dan berpartsifasi dalam mengeluarkan pendapat, serta mendapatkan informasi dan anak juga memiliki hak untuk didengar pendapatnya.

2.4. Tinjauan Umum Pendidikan

2.4.1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan merupakan hal wajib dimiliki setiap orang, pendidikan adalah salah satu cara untuk mencapai cita-cita dan menjadi generasi yang lebih baik. Menurut fuad dalam bukunya memberikan penjelasan bahwa¹⁴ pendidikan merupakan kegiatan atau aktivitas manusia dalam berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kepribadian dirinya seperti pembinaan kepribadian dari segi rohani

Maksud dari kepribadian rohani adalah pembinaan berdasar akar dan pikiran setiap manusia dari sisi bentuk pemikiran, karsa dan rasa serta cita-cita budi pekerti semua orang, pendidikan merupakan hal universal guna memajukan karakter anak bangsa dari generasi kegenerasi berikutnya, karena pendidikan itu harus dilakukan dan terlaksana sesuai dengan

¹⁴ Fuada 2005 Pendidikan Dan Mutu Anak Jakarta Umupramadya, Hlm 23

nawacita bangsa dan negara, pendidikan memiliki sasaran secara khusus yaitu manusia, manusia dianggap memiliki potensi untuk berpikir secara sempurna sehingga dibutuhkan sistem pelayanan pendidikan yang mamadai.

Dalam pembentukan kepribadian anak melalui pendidikan yang harus dicapai ada dua hal yaitu ilmu tentang pengetahuan yang ada didunia maupun pendidikan secara pemenuhan kebutuhan dari segi agama anak, anak yang memiliki pengetahuan yang luas berpotensi untuk menjadi tunas bangsa yang handal dari segi teknologi maupun pemahaman agama yang baik kedua hal ini dianggap akan menjadi pondasi utama menuntun anak untuk berkembang secara baik

Tirtaraha mengungkapkan bahwa¹⁵ pendidikan bagi mereka yang belum dewasa atau anak-anak sangat diperlukan dalam pembimbing dan menuntun anak menuju hidup yang layak, sedangkan pendidikan bagi seorang yang sudah dewasa pendidikan sangat dibutuhkan untuk pengembangan pengetahuannya yang biasa dikenal dengan istilah pendidikan sepanjang hidup

2.4.2. Tujuan Pendidikan

Tujuan dari sebuah pendidikan adalah untuk mencapai perkembangan hidup anak sehingga pendidikan merupakan hal yang paling utama, tujuan diadakanya pendidikan bagi anak untuk mencapai:

1. Memberikan Arah

¹⁵ Tirtaraha 2005 Pengembangan Karakter Anak Bandung Ciptakencana Hlm 27

Pendidikan dikenal sebagai sarana untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada anak untuk menuju kearah yang lebih baik, setiap komponen yang terkandung dalam dunia pendidikan akan menuntun pola pikir anak dan kepribadian anak sehingga apa yang menjadi nawacita anak akan mudah tercapai dengan demikian pendidikan dapat meminimalisir perilaku menyimpang setiap anak.

2. Mewujudkan Cita-Cita

Pendidikan merupakan sarana atau alat yang digunakan bagi semua orang untuk mengejar impianya, karena hanya dengan pendidikan setiap orang akan memiliki pola pikir yang lebih baik dan kritis dan dianggap matang dalam mengambil keputusan, setiap manusia memiliki cita yang luhur dan setiap negara yang memberikan jaminan terhadap pendidikan bangsanya akan mendapatkan generasi penerus bangsa yang handal

2.4.3. Hakikat Pendidikan

Sejatinya pendidikan adalah cita-cita semua orang yang bersifat luhur untuk membangun kepribadian individu dan kepribadian bangsa, pendidikan merupakan tahapan yang berjenjang berdasarkan tingkat perkembangan anak, seperti pada cara pengajaran yang diberikan atas dasar tingkat daya tangkap anak didik yang akan dimulai pada pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama dan pedidikan menengah atas dan dilanjutkan kebangku perkuliahan perguruan tinggi.

Hakikiat pendidikan apabila dilihat dari peraturan perundangan yang disebutkan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2010 mengenai jenjang pendidikan yaitu merupakan tahapan diaman anak mendapatkan pendidikan berdasarkan tahapan jenjang pengetahuan peserta didik disekolah. Program pendidikan juga diatur dalam permendikbud no 19 tahun 2016 tentang program indonesia pintar yang mana pada pasal 2 butir a disebutkan bahwa :

Pasal 2 Butir a¹⁶

“Meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun”

2.5. Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.5.1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana sendiri didefiniskan dan memiliki istilah tersendiri yaitu Strafbaar feit yang diambil dari negera asalnya (belanda), munculnya penafsiran mengenai pengertian tindak pidana melahirkan kemajuan dalam hukum pidana serta memberikan warna yang baru dalam peristilahanya, namun dalam hukum pidana tidak ditemukan istilah yang pasti dalam penafsirannya khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) didalam KUHP tidak disebutkan defenisi hukum pidana maupun

¹⁶ Permendikbud No 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar

tindak pidana, oleh karena itu bermunculan para sarjana hukum menafsirkan istilah tindak pidana sebagai bentuk acuan dalam perkembangan ilmu hukum pidana.

defenisi tindak pidana secara gramatikal yang diungkap oleh kalangan sarjana hukum (ahli hukum pidana) memberikan gambaran mengenai pengertian tindak pidana bahwa:¹⁷

- a. Tirtamidjaja juga mengungkapkan dalam bukunya sebagai pelanggaran pidana
- b. Ada juga yang menggunakan istilah delik apabila kita melihat kata delik diambil dari bahasa latin yaitu delictum yang memperlihatkan gambaran mengenai tindak pidana istilah delik ini dapat ditemukan dalam buku Utrecht namun juga utrech juga menggunakan istilah peristiwa pidana, dan juga digunakan oleh Moliatno dalam bukunya menggunakan istilah perbuatan pidana
- c. Istilah tindak pidana merupakan istilah yang resmi digunakan dalam aturan hukum yang berlaku diindonesia, semua peraturan dan doktrin ilmu hukum menggunakan kata tindak pidana namun dapat juga dilihat bahwa ahli hukum yang menggunakan istilah tindak pidana yaitu wirjono prodikoro
- d. Ada juga yang menggunakan istilah peristiwa hukum yaitu van schravendijk pada bukunya tentang pelajaran hukum pidana

¹⁷P.A.F, 2009, Lamintang dan Theo Lamintang, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta hlm 181

indonesia serta Mr.R.tresna menggunakan istilah peristiwa hukum dalam bukunya asas-asas hukum pidana, dan zainal abidin pada bukunya hukum pidana

2.5.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Apabila kita melihat secara umum mengenai pengertian dan defenisi tindak pidana yang diungkapkna oleh wirjono prodjodikoro mengemukakan bahwa ¹⁸“dalam kamus besar bahasa indonesia mengenai pengertian delik yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang karena merupakan pelanggaran lebih lanjut diungkapkan bahwa hukum pidana dan pelaku dapat diberikan sanksi yang tegas karena merupakan subjek hukum.

Penetuan tindak pidana apakah sesorang dikategorikan melakukan tindak pidana atau tidak serta melakukan perbuatan melawan hukum, dan melanggar hukum dapat dilihat dari unsur-unsur yang terpenuhi dalam perilaku kejahatan yang dilakukan unsur-unsur ini bisa ditemukan dalam hukum pidana, beberapa ahli hukum mengungkapkan pengertian unsur-unsur pidana seperti yang diungkapkan oleh *Van Bemelen*¹⁹ mengenai unsur tindak pidana menurut van bemelen apabila tindak pidana itu dilakukan dan memenuhi unsur seperti sifat melawan hukum, tanggungjawab, kemampuan dan memiliki kesalahan dari perilaku seorang dan melahirkan yang dapat disanksi.

¹⁸ Op.cit wirjono prodikoro hlm 34

¹⁹ Lamintang PAF 1990 hukum pidana indonesia sinar baru, bandung hlm 34

Van hamel juga mengungkapkan bahwa unsur tindak pidana juga dikategorikan dalam bagaimana suatu:²⁰

1. Adanya perbuatan
2. Bagaimana perbuatan itu dilihat oleh penegak hukum
3. Memiliki kemungkinan untuk dijatuhi sanksi pidana

Simons juga memberikan gambaran mengenai unsur-unsur tindak pidana yaitu:²¹

1. Perbuatan itu dilakukan oleh manusia
2. Perbuatan yang dilakukan merupakan yang dialarang oleh undang-undang dan memiliki sanksi
3. Perbuatan yang dilakukan oleh kelompok orang maupun seorang dan memiliki pertanggung jawaban

Moeljatno juga mengungkapkan mengenai unsur-unsur pidana yaitu:²²

1. Adanya akibat dari kelakuan
2. Adanya keadaan yang disertakan oleh perbuatan
3. Adanya keadaan yang memberatkan
4. Unsur secara objektif yaitu unsur melawan hukum
5. Unsur subjektif yaitu unsur melawan hukum

²⁰ Ibid 34

²¹ Adami chaszawi 2002 kejahatan terhadap tubuh dan nyawa Ptragrafindopersada, jakarta 73

²² Ibid hlm 73

2.5.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

1. Pidana Pokok

Pengertian pidana pokok adalah sanksi pidana yang diatur dalam Hukum pidana dianggap memiliki unsur dalam pelanggaran berat yang dilakukan seseorang, sehingga akibat dari perilakunya diberikan ganjaran yang sangat berat seperti :

- a. “Pidan mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan”

2. Pidana Tambahan

Sedangkan pidana tambahan adalah pidana yang diberikan terhadap seseorang terhadap perilakunya yang melakukan tindak pidana sehingga diperlukanya adanya saksi tambahan, sanksi tambahan itu seperti :

- a. Pencabutan hak tertentu
- b. Perambasan barang tetentu
- c. Pengumuman putusan hakim


2.6. Dasar Hukum Penelantaran Anak

Dasar hukum penelantaran anak dapat dilihat dalam

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Konvensi Hak Anak

2.7.Kerangka Pikir



2.8. Defenisis Operational

1. Penelantaran dalam bentuk nafkah hidup adalah adanya pembiaran sehingga anak merasa nafkahnya tidak terpenuhi
2. Penelantaran dalam bentuk nafkah pakain dan tempat tinggal yang bersih adalah tidak adanya tempat berteduh yang jelas serta lingkungan yang sehat bagi anak
3. Penelantaran dalam bentuk pendidikan adalah pembiaran yang dilakukan sehingga anak tidak menempuh bangku sekolah
4. Penelantaran dalam bentuk ekonomi adalah tidak adanya bentuk pemberian nafkah lahir dan batin anak
5. Faktor Sosial faktor dimana anak bergaul dalam kesehariannya
6. Faktor Keluarga adalah faktor dimana anak berinteraksi dilingkungan keluarganya
7. Faktor Spiritual adalah faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan anak dari sisi agama
8. Faktor Ekonomi faktor yang menyebabkan anak terlantar dari segi biaya hidup
9. Faktor Teknologi faktor yang menjadi pengaruh besar dalam kepribadian dan kelakuan anak dari segi pengaruh teknologi

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Setiap Penelitian yang akan dilakukan memiliki cara atau metode yang berbeda hal ini disesuaikan dengan adanya kebutuhan data atau informasi yang selalu berbeda beda cara penyajianya, sehingga dari pada itu jenis penelitian merupakan hal penentu dalam mencapai tujuan dari penenlitian tersebut, jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris atau biasa dikenal dengan istilah penelitian lapangan, penelitian fakta sosial yang terjadi pada masyarakat.

Jenis penelitian empiris juga dikemukakan oleh bambang waluyo bahwa²³jenis penelitian ini adalah penelitian sosial yang dimana akan mengkaji semua gejala sosial yang terjadi yang berhubungan dengan peristiwa hukum atau ketentuan hukum yang berlaku dimasyarakat, menurut waluyo penelitian empiris merupakan penelitian yang betul-betul meneliti mengenai realita hidup yang terjadi serta fakta-fakta yang terjadi di masyarakat dengan kata lain untuk mendapatkan fakta dan data yang sesuai.

Sehingga apabila dihubungkan dengan judul peneliti mengenai penelantaran anak dikampung bugis dari segi pendidikan dianggap telah sangat sesuai dengan jenis penelitian yang akan digunakan.

²³ Bambang Waluyo 2002 Penelitian Hukum Dalam Praktek Jakarta Sinar Grafika Hlm 15

3.2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek dari penelitian ini adalah anak-anak yang terlantar dari segi pendidikan yang menjadi sasaran penelitian yaitu umur 6 (enam) sampai 12 (dua belas) tahun anak yang terlantar tanpa pendidikan dikelurahan bugis kota gorontalo, objek disini dianggap sebagai pusat perhatian penelitian peneliti guna mendapatkan data dan informasi yang nyata.

3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan mencari dan mengambil data penelitian, lokasi yang dianggap sesuai dengan penelitian adalah kelurahan bugis kota gorontalo yang dianggap sesuai dan relevan dengan judul penelitian sedangkan waktu penelitian akan dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan sebagaimana dengan aturan pedoman penulisan karya ilmiah pada umumnya.

3.4. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek yang menempati suatu tempat dan memiliki unsur untuk dijadikan sebagai subjek penelitian, menurut soerjono soekanto ²⁴ populasi adalah “subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti” populasi yang dimaksud adalah keseluruh anak terlantar di kelurahan bugis serta apa saja yang dapat memberikan data dan informasi mengenai penelantaran

²⁴ Soerjono Soekanto 1983 Pengantar Penelitian Hukum Rineka Cipta Jakarta Hlm 65

anak seperti peraturan perundang-undangan, pemerintah setempat dan masyarakat

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari pada populasi, menurut Soerjono Soekanto pengertian sampel adalah²⁵ :

“populasi adalah bagian untuk menjadi responden penelitian sampel dalam penelitian ditetapkan dengan purpos sampling, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian”

Sampel dalam penelitian ini digambarkan dalam bentuk :

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Anak Putus Sekolah | 3 (Tiga) Orang |
| 2. Tokoh Masyarakat | 2 (Dua) Orang |
| 3. <u>Dinas pendidikan</u> | <u>1(satu) orang</u> + |
| Jumlah | 6 enam orang sampel |

3.5.Jenis Dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana akan dilakukan pengumpulan beberapa sumber data maupun informasi mengenai penelantaran anak, sumber data secara umum dikenal dengan dua istilah yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari lapangna atau dikenal dengan istilah data yang diambil langsung dan diolah secara langsung oleh peneliti, seperti hasil wawancara, hasil dokumentasi, dan hasil pengamatan peneliti

²⁵ Ibid hlm 67

2. Data sekunder

Data ini adalah data yang didapatkan melalui studi literatur dengan cara mengumpulkan semua buku rujukan ilmu hukum, peraturan perundang-undangan serta beberapa data dan informasi yang akan diperoleh melalui media baik cetak maupun media elektronik sebagai bahan referensi informasi penelitian

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik :

1. Teknik Studi Lapangan

Adalah cara atau teknik mencari atau mengambil data guna untuk dikumpulkan sebagai bahan masukan dan informasi kejadian atau fakta-fakta peristiwa hukum ditengah-tengah masyarakat, teknik ini lebih mengutamakan peneliti turun langsung kelapangan mengambil data yaitu melalui wawancara tanya jawab secara lisan

2. Teknik Studi Dokumentasi

Tenik dokumentasi adalah teknik untuk mengamati dan mengambil foto atau video data sebagai barang bukti objek penelitian sebagaimana kesahihan karya ilmiah

3. Teknik Studi Kepustakaan

Teknik studi kepustakaan Adalah cara mengumpulkan data atau informasi melalui literatur buku-buku guna melakukan dan membandingkan hasil penelitian atau teori lainnya teknik ini berusaha menggambarkan suatu peristiwa hukum dalam kenyataanya secara normatif

3.7.Teknik Analisis Data

Dalam metode penelitian apabila semua unsur metode penelitian telah dipenuhi maka akan dilakukan analisis data, guna mendapatkan hasil penelitian analisis data merupakan langkah terakhir dalam penelitian karena analisis adalah cara memilah-milah dan memisahkan data yang masih dianggap mentah menjadi data yang dianggap sempurna untuk objek penelitian

Setelah semuanya dinggap dapat memenuhi dan mewakili data yang telah dianalisis maka akan dilakukan analisis menggunakan metode kualitatif ²⁶yaitu menguraikan secara lisan dalam bentuk susunan kalimat secara rapi dan teratur guna mendapatkan sistematika literatur hukum yang rapi

²⁶ Ibid hal 127

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan bugis merupakan salah satu daerah yang berada pada wilayah kecamatan Dumbo Raya tepatnya dikota gorontalo provinsi gorontalo kecamatan Dumbo Raya merupakan kelurahan yang memiliki jumlah penduduk 19.278 sembilan belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan terdiri dari laki-laki sembilan ribu tujuh ratus enam 9.706 dan perempuan sembilan ribu lima ratus tujuh puluh dua 9.572 penduduk, yang mana lokasi penelitian ini dianggap sebuah lokasi yang tepat karena adanya beberapa temuan mengenai penelantaran anak dibidang pendidikan

4.2. Bentuk Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Dikelurahan Bugis

4.2.1. Penelantaran Dalam Bentuk Pendidikan

Penelataran yang dimaksud dalam bentuk pendidikan adalah penelantaran yang dilakukan oleh kedua orang tua anak yang tidak memberikan pendidikan atau tidak mengarahkan anak untuk menempuh pendidikan secara formal, secara umum penelantaran anak dari segi pendidikan tidak diperbolehkan dari sudut pandang manapun karena masa depan anak ditentukan dari segi pola pendidikannya.

Apabila kita melihat teori yang diungkapkan oleh taufik hidayat mengenai Hak anak yaitu Hak Untuk Berkembang bahwa

Hak untuk berkembang ini dianggap hak anak yang paling penting untuk membentuk karakter anak, hak ini memberikan perlindungan berupa hak untuk mendapatkan pendidikan yang memadai guna menjalani hidup kemasan depan anak, serta memberikan hak untuk istiharat dan hak untuk rekreasi serta turut serta dalam kegiatan dalam bentuk apapun yang dianggap dapat menggali potensi anak untuk perkembangannya

Tentunya hak untuk berkembang dimaksud sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh mengenai Sejatinya pendidikan adalah cita-cita semua orang yang bersifat luhur untuk membangun kepribadian individu dan kepribadian bangsa, pendidikan merupakan tahapan yang berjenjang berdasarkan tingkat perkembangan anak, seperti pada cara pengajaran yang diberikan atas dasar tingkat daya tangkap anak didik yang akan dimulai pada pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama dan pendidikan menengah atas dilanjutkan kebangku perkuliahan perguruan tinggi.

Hakikiat pendidikan apabila dilihat dari peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2010 mengenai jenjang pendidikan yaitu merupakan tahapan dimana anak mendapatkan pendidikan berdasarkan tahapan jenjang pengetahuan peserta didik disekolah.

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan di kelurahan bugis bahwa ada beberapa anak yang ditemui yang umurnya masih dikategorikan anak-anak namun sudah tidak sekolah (putus sekolah) anak

anak yang diperkirakan berumur 8-12 tahun yang sekarang ini masih belum melanjutkan pendidikan dibangku sekolah dasar yang mana seharusnya anak tersebut mendapatkan pendidikan dan pengajaran guna menyongsong kehidupanya dikemudian hari, beberapa anak yang ditemukan dikota gorontalo khususnya dikelurahan kampung bugis anak yang terlantar dari segi pendidikan ini masih banyak yang berkeliaran dipasar maupun dirumah-rumah penduduk, anak yang berkeliaran tersebut didapatkan lagi bermain dan menjadi pemulung pada sekitaran jam 10 pagi yang mana jam itu seharunya mereka berada dibangku sekolah, dan lebih parahnya lagi sangat mudah ditemukan anak yang masih berumur 8-12 tahun berkeliaran dijalan dikota gorontalo pada malam hari, anak tersebut berjualan kripik dijalan pada malam hari sekitar pukul 02.00 wit.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang anak mengungkapkan bahwa :

Alsan tidak sekolah..?²⁷

“saya tidak memiliki uang untuk sekolah, jadi lebih baik saya mencari uang dulu dengan cara berjualan keripik untuk membantu ibu saya dirumah beli beras, adapun bapak saya sudah tidak ada semenjak saya lahir dan tidak tau bapak saya dimana katanya dia merantau dan sudah 8 tahun saya tidak ketemu semenjak lahir”

Secara Normatif Peraturan perundang-undangan sangat milarang bagi siapa saja yang membiarkan seorang anak tidak mendapatkan pendidikan,

²⁷ Hasil wawancara dengan anak inisial IR, pada hari kamis 13 februari pukul 20.24, disekitaran pasar kelurahan Bugis

dan terlantar baik undang-undang dasar 1945 , undang perlindungan anak serta undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga semuanya mengatur tentang pemberian perlindungan bagi anak.

Berdasarkan hasil analisa penulis ditemukan dalam Pasal 2 undang-undang dasar 1945 secara tegas menyebutkan bahwa anak harus mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib untuk membiayainya, kata wajib diatas memberikan pandangan bahwa anak yang putus sekolah tidak ada lagi alasan untuk tidak sekolah. Apalagi kita mengacu pada Pasal 48 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kewajiban pemerintah daerah yaitu

Pasal 48²⁸

“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun semua anak”

Pasal 49

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan”

Tidak hanya itu peran pemerintah dianggap penting namun tak kalah penting adalah peran orang tua dalam memberikan nafkah guna perkembangan anak, secara sederhana apabila kita menelaah mengenai undang-undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam

²⁸ Pasal 48 dan 49 Undang-Undang Dasar 1945

rumah tangga (UU KDRT) yang mana pada pasal 9 ayat 1 UU KDRT yang berbunyi

Pasal 9 ayat 1 UU KDRT²⁹

“(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”

Pada bunyi pasal diatas sangat jelas bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penelantaran bagi rumah tangganya dalam bentuk apapun, dalam penyelenggaraan pendidikan dilingkup keluarga merupakan tanggung jawab kedua orang tua yang harus memenuhi kebutuhan sandang dan panganya serta pendidikan anak.

Berdasarkan data yang didapatkan penulis melalui badan pusat statistik bahwa mengenai anak yang putus sekolah pada jenjang sekolah dasar yaitu

Berdasarkan data yang didapatkan dalam angka anak yang putus sekolah khusunya di provinsi gorontalo pada tahun 2018 telah ditemukan berdasarkan data kemendikbud tahun 2018 bahwa:

²⁹ Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tabel:1³⁰ Data Statistik Tahun 2018 Anak Sekolah Dasar Yang Putus Sekolah

Anak Laki-Laki			Anak Perempuan			Jumlah
Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	
189	4	193	119	1	120	
193			120			313

Data diatas menunjukkan bahwa anak yang dianggap putus sekolah pada tahun 2018 berjumlah 313 anak, yang mana anak laki-laki yang putus sekolah pada sekolah negeri sebanyak 189 anak dan sekolah swasta berjumlah 4 orang anak serta khususnya anak perempuan telah didapatkan dengan jumlah 120 anak yang mana pada sekolah negeri ada 119 anak perempuan dan swasta 1 anak.

Data diatas menunjukkan bahwa tingginya angka anak yang tidak menempuh pendidikan pada tingkat sekolah dasar ada sekitar 313 anak yang tersebar di provinsi gorontalo, apabila kita berkaca pada data diatas sudah seharusnya pemerintah memberikan dan pembinaan tentang pentingnya hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang baik.

Pendidikan bagi anak masa sekarang ini apabila kita melihat program pemerintah yang menggalakkan mengenai pengentasan buta aksara dan pengentasan pendidikan melalui pendidikan formal, pemerintah mengucurkan dana sangat besar guna pemberian bantuan pendidikan yaitu dana BOS yang tiap tahunya dikucurkan oleh pemerintah, tidak hanya itu anak yang terlantar dari segi pendidikan merupakan wujud kegagalan

³⁰ <http://statistik.data.kemdikbud.go.id/>

pemerintah dalam mengayomi masyarakatnya, hal ini anak wajib mendapatkan pendidikan yang layak diatur pada undang-undang dasar 1945 yaitu diatur pada pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 yang bunyinya:

Pasal 1

“setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan

Pasal 2

“setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayanya”

Maka dari itu menurut penulis diperlukanya adanya sebuah angka partisifatif untuk mengawasi anak-anak yang putus sekolah dibidang pendidikan guna memastikan masa depan anak lebih maju

Seperti pada teori yang dikutip dari portal psikologi mengenai dampak anak yang tidak sekolah:³¹

1. Tidak adanya tujuan hidup anak-anak
2. Anak akan cenderung tidak memiliki cita-cita
3. Anak akan menjadi malas
4. Pengetahuan anak akan berkurang
5. Anak lebih cenderung bandel
6. Arah hidup anak tidak karuan
7. Dapat meningkatkan prustasi anak

³¹ <https://dosenpsikologi.com/dampak-negatif-bagi-anak-putus-sekolah>

Beberapa indikator diatas merupakan hal yang paling sering didapatkan bagi anak yang putus sekolah

4.2.2. Penelantaran Dalam Bentuk Ekonomi

Defenisi mengenai penelantaran sebenarnya apabila kita melihat dalam berbagai sudut pandang ilmu hukum tentang pengertian penelantaran tidak pernah disebutkan dan diberikan defenisi secara konkret, namun pada dasarnya bahwa berdasarkan kesepakatan dan pemahaman mengenai penelantaran adalah sebuah perilaku dengan sengaja menelantarkan orang hingga merugikan hak-hak untuk hidup dan hak hak untuk berkembang sehingga dapat ditarik sebuah defenisi bahwa penelantaran adalah perilaku yang merugikan hak-haka anak apabila ditinjau dari sudut pandang hak anak, penelantaran anak disini idsebutkan bahwa adanya kerugian yang muncul dan mengakibatkan seorang anak yang berada dalam penguasaanya mendapatkan keterlambatan dalam bentuk perlindungan hukum dan pendidikan serta merugikan hak-hak anak.

Data awal yang ditemukan oleh peneliti mengenai anak yang terlantar dikota gorontalo yang dimana sebagai wilayah yang menaungi kelurahan bugis menujukkan bahwa

Jumlah Anak Yang Ditangani Oleh PMKS Kota gorontalo tahun 2019

No	Jenis permasalahan	Jumlah
1	Anak Balita Telantar	80
2	Anak Terlantar	324
3	Anak Berhadapan Dengan Hukum	25
4	Anak Jalanan	43
5	Anak Disabilitas	160
6	Anak Korban Kekerasan	46
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Hukum	14
Total Jumlah		692

Sumber data:PMKS Kota Gorontalo³²

Hasil penelitian yang didapatkan penulis di kantor PKMS kota gorontalo yang menangani masalah anak bahwa ada sebanyak (692) enam ratus sembilan puluh dua anak yang didampingi baik dari segi terlantar maupun berhadapan dengan hukum selama kurun waktu tahun 2019.

Sebagaimana teori yang diungkapkan oleh³³Muh. Taufik Hidayat mengenai Hak Untuk Mendapatkan Perlindungan Pada perkembangan anak diperlukan adanya bentuk perlindungan dari semua aspek karena anak merupakan orang yang belum cakap dan belum memiliki nilai pengetahuan yang memadai sehingga anak perlu untuk dilindungi, hak perlindungan yang dimaksud disini adalah hak dalam bentuk perlindungan ekonomi maksudnya

³² PMKS kota gorontalo tahun 2019

³³Muh. Taufik Hidayat, Hak dan kewajiban anak indonesiajurnalistik.com 2017 dikeses pada tanggal 3 oktober 2019 pukul 10.00 wit

adalah hak yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan anak, dan hak perlindungan dari kejahatan seks salah satu penyebab anak mengalami trauma berat dan susah untuk berkembang bahwa adanya trauma akibat perlakuan penyimpangan perilaku seks maka dari itu anak merasa perlu dilindungi dari segi penyimpangan seks, adapun hak yang terpenting dalam hal ini hak perlindungan terhadap anak yatim piatu hak ini biasanya disediakan oleh negara, dan negara memiliki kewajiban penuh untuk melindungi anak-anak yang terlantar

Dan apabila kita menelaah lebih dalam mengenai tanggung jawab anak yang putus sekolah berdasarkan pasal 48 serta pasal 49 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa:

Pasal 48

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak”

Pasal 49

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan”

Didalam pasal 48 No 35/2104 UUPA telah menegaskan bahwa kata “WAJIB” penyelenggaraan pendidikan ditingkat daerah merupakan hal yang harus dilaksanakan dan tidak bisa ditawar-tawar sebagaimana anak

yang melakukan pekerjaan pengemis dan menjual dipinggir jalan yang ditemui karena alasan Ekonomi sehingga putus sekolah adalah sebagai berikut

Tabel Jumlah Anak Yang Putus Sekolah

No	Umur		Ket
1	5-10	4 Orang Anak	Bawa Hampir Semua Anak Menjual/mengemis Karena putus sekolah
2	10-12	3 Orang Anak	
3	12-14	2 Orang Anak	

Khususnya dikelurahan bugis yang melakukan kegiatan mengemis dan meminta-minta serta menjual yang mana usia anak umur lima (5) sampai sepuluh (10) tahun berjumlah empat (4) orang anak dan semuanya sudah tidak sekolah, umur (10) sepuluh tahun sampai (12) dua belas tahun berjumlah tiga (3) anak yang putus sekolah dan umur (12) dua belas sampai (14) empat belas tahun berjumlah (2) dua orang yang putus sekolah.

Yang seharusnya meraka tinggal dirumah dan belajar tidak berkeliaran dijalan waktu tengah malam, apabila kita menelusuri anak yang hampir tiap malam ini berkeliaran mengarah kearah kota gorontalo disekitaran lampu merah Jl.Nani wartabone bahwa menurut seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya³⁴

“anak-anak ini hampir tiap malam disini menjual mengamen dan meminta-minta, bahkan pernah kejadian kecelakaan akibat mereka

³⁴ Hasil Wawancara Dengan Salah Seorang Warga Dijalan Nani Wartabone Pada Malam Kamis 14 November 2019 jam 02.00 malam

berkeliaran lampu merah sini, klo mau trus terang anak-anak ini mengganggu ketertiban jalan karna mereka biasa menghalangi pengendara jalan”

Tentunya kejadian diatas merupakan sebuah ironi yang harus diselesaikan bagi semua pengambil kebijakan guna memberikan kesejahteraan bagi anak-anak didunia pendidikan sekarang ini, namun tidak hanya tanggung jawab orang tua disatu sisi pemerintah daerah kota gorontalo harus bertanggung jawab dengan banyaknya anak yang bekerja dan dipekerjakan secara tidak jelas.

Tidak hanya berdasarkan peraturan yang melindungi anak Dasar hukum penelantaran anak dapat dilihat dalam

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Konvensi Hak Anak
Salah satu pasal yang melindungi anak dari penelantaran yaitu sanksi pidana diatas apabila kita melihat “Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (“UU 35/2014”)

Pasal 76I UU 35/2014

“Bawa setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”

Pasal 88 UU 35/2014

“Pelanggarannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”

4.3. Faktor Penyebab Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Dikelurahan Bugis

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dikelurahn bugis kecamatan dumbo raya kota gorontalo mengenai anak yang terlantar dari segi pendidikan dapat disebabkan dikarenakan adanya tiga (3) faktor sperti dibawah ini

4.3.1. Faktor Keluarga

Sebagaimana teori yang diungkapkan oleh Fuad Abdul bahwa “Tanggungjawab pendidikan secara mendasar terpikul di atas pundak orangtua. Suatu keluarga,sebagaimana halnya suatu bangsa tidak dapat hidup tenang dan bahagia tanpa suatu peraturan, kendali dengan disiplin yang tinggi. Kepincangan dalam menerapkan peraturan mengakibatkan kepincangan dalam kehidupan. Pemimpin rumah tangga adalah salah satu tanggung jawab demikian juga pemimpin bangsa”

Orang tua merupakan sebuah intrumen pengendali dalam kehidupan anak, sebagaimana perilaku dan watak orang tua maka anak akan sangat mudah meniru dan megikuti perilaku dan watak itu, anak Karena menurut *Walter A Friedlander* “anak terlantar adalah anak yang dibiarkan dan tidak mendapatkan perhatian serta bimbingan orang tua karena hal ini terjadi akibat kondisi ekonomi, sosial serta kesehatan jasmani dan psikis anak”

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dikota gorontalo tepanya dikelurahan Bugis didapati beberapa anak yang masih berkeliaran

khususnya anak-anak yang putus sekolah seperti yang terjadi di jalan agusalim tepat lampu merah depan Mall Gelael telah didapatkan seorang ibu dan 2 (dua) orang anaknya yang hampir setiap malam menjadi galandangan dan melakukan kegiatan mengemis disiang hari, ibu yang berinisil HT dan dua anaknya setiap hari memungut sampah dan meminta sejumlah uang kepada orang lain ini tentunya memberikan indikasi bahwa memang faktor orang tua memberikan atau mengajarkan anak sebagai terlantar, menurut pengakuan salah satu warga yang ada disekitaran mengungkapkan bahwa:

“Ibu dan anak-anaknya ini sudah lama disitu setiap malam dia tidur dipinggir jalan pungut sampah sambil mengemis kadang yang dijadikan sebagai alat belas kasihan adalah anaknya, sehingga orang yang liat merasa ibu, pemerintah tidak pernah peduli padahal itu tiap malam dan dipinggir jalan utama”³⁵

Kejadian seperti ini sebenarnya cenderung memperlihatkan bahwa adanya sebuah beban orang tua dalam mencari kerja yang layak bagi anak sehingga melibatkan anak turun kejalan sebagai pengemis dan meminta-minta apabila kita melihat pengertian pengemis yang diungkapkan oleh Ali Marpuji bahwa “Gelandagan adalah seorang yang kegiatanya hanya mengembara, atau berkelana kesana kemari yang merupakan lapisan sosial yang memiliki garis perekonomian yang paling rendah dalam starata masyarakat kota”

³⁵ Wawancara Seorang Warga Pada Selasa Malam Tanggal 12 November 2019 Pukul 23.35. Di Jalan Agussalim

Anak yang turun kejalan dan melakukan kegiatan mengemis tentunya dipengaruhi oleh salah satunya faktor pendidikan, tidak adanya ruang bermain serta ruang mendapatkan pengajaran yang baik bagi anak merupakan salah satu alasan anak turun kejalan

Sama dengan kejadian yang terjadi dikelurahan bugis bahwa beberapa anak yang putus sekolah diakibatkan oleh orang tuanya atau keluarga mereka karena, data yang didapatkan dari tiga (3) anak putus sekolah semua mengungkapkan bahwa :³⁶

Sudah tidak sekolah dan memilih untuk mencari uang membantu orang tua menafkahi keluarga sebagai penjual kripik atau meminta-minta dijalan, bukan bahwa orang tua melarang namun tidak ada biaya dan kondisi yang dianggap tidak memungkinkan

Sehingga menurut penulis dapat ditarik kesimpulan mengenai faktor orang keluarga sebagaimana teori yang diungkapkan oleh Menurut Fuad Abdul bahwa “Tanggungjawab pendidikan secara mendasar terpikul di atas pundak orangtua. Suatu keluarga,sebagaimana halnya suatu bangsa tidak dapat hidup tenang dan bahagia tanpa suatu peraturan, kendali dengan disiplin yang tinggi. Kepincangan dalam menerapkan peraturan mengakibatkan kepincangan dalam kehidupan. Pemimpin rumah tangga adalah salah satu tanggung jawab demikian juga pemimpin bangsa” sudah terbukti adalah faktor keluarga

³⁶ Hasil wawancara dengan salah beberapa anak yang putus sekolah dikelurahan bugis pada rabu tanggal 19 februari 2020 pukul 20.56.wit

4.3.2. Faktor Ekonomi

Apabila kita kembali melihat Sebagaimana teori yang diungkapkan oleh³⁷ Muh. Taufik Hidayat mengenai Hak Untuk Mendapatkan Perlindungan Pada perkembangan anak diperlukan adanya bentuk perlindungan dari semua aspek karena anak merupakan orang yang belum cakap dan belum memiliki nilai pengetahuan yang memadai sehingga anak perlu untuk dilindungi, hak perlindungan yang dimaksud disini adalah hak dalam bentuk perlindungan ekonomi maksudnya adalah hak yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan anak, dan hak perlindungan dari kejahatan seks salah satu penyebab anak mengalami trauma berat dan susah untuk berkembang bahwa adanya trauma akibat perlakuan penyimpangan perilaku seks maka dari itu anak merasa perlu dilindungi dari segi penyimpangan seks, adapun hak yang terpenting dalam hal ini hak perlindungan terhadap anak yatim piatu hak ini bisanya disediakan oleh negara, dan negara memiliki kewajiban penuh untuk melindungi anak-anak yang terlantar

Beberapa ahli hukum memberikan Defenisi mengenai penelantaran anak seperti yang diungkapkan oleh, abiantoro prakoso bahwa³⁸ “penelantaran anak merupakan tindakan yang akan menyiksa secara pasif , dengan artian bahwa siksaan yang fasip itu adanya kndisi yang tidak memadai bagi anak baik dari segi fisik anak, emosi anak maupun sosial anak. Penelantaran anak menurut Abiantoro Prakoso apabila dilihat dari

³⁷Muh. Taufik Hidayat, Hak dan kewajiban anak indonesiajurnalist.com 2017 dikeses pada tanggal 3 oktober 2019 pukul 10.00 wit

³⁸Abiantoro Prakoso , 2016 Hukum Perlindungan Anak Laksbangpress Yogyakarta Hlm 11

defenisi penelantaran yang diungkapkan lebih menitik beratkan mengenai penelantarana anak pada kondisi menyiksa kebatinan anak kondisi anak yang mengalami gangguan kebatinan akan memberikan efek yang serius bagi perkembangan anak sehingga memang pada dasarnya merupakan tanggung jawab semua pihak bagi perkembangan anak baik pemerintah maupun orang tua anak.³⁹

Apabila kita melihat bentuk penelantaran terhadap anak yang dikemukakan oleh Arief Gosifa⁴⁰ bahwa penelantaran anak dapat dibedakan dalam bentuk penelantaran

1. Penelantaran dalam bentuk biaya pendidikan

Penelantaran ini merupakan penelantaran yang dianggap paling urgen karena akan berpengaruh pada masa depan anak serta berpengaruh pada pola pikir anak dalam perkembangannya penelantaran ini merupakan kegagalan orang tua maupun pemerintah dalam mendaftarkan anak disekolah serta memberikan pengawasan terhadap anak yang putus sekolah, tidak ada alasan pemberar bahwa anak yang terlantar dari segi pendidikan tidak mendapatkan pendampingan serta tidak mendapatkan pemenuhan hak-hak sekolah karena merupakan tanggungjawab semua pihak

2. Penelantaran dalam bentuk medis

³⁹ Chatamarasjid Ais, Badan Hukum Yayasan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002, Cet. Ke-1, hlm.22-23

⁴⁰ Arief Gosifa 2004 Masalah Korban Kejahatan Jakarta Pt Bhuana Ilmu Populer Hlm 287

Penelantaran ini lebih mengedepankan bentuk penelantaran terhadap perlindungan kebutuhan anak apabila anak mengalami pertumbuhan yang dianggap adanya gangguan medis pada anak, anak yang sehat dan kuat merupakan generasi yang akan memberikan keberlanjutan bagi keluarganya dan nusa dan bangsa

Berdasarkan pembagian bentuk penelantaran anak diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya pemenuhan kebutuhan anak dari segi empat elemen yaitu segi perlindungan fisik, perlindungan emosional, perlindungan pendidikan serta perlindungan medis. Keempat hal diatas memberikan gambaran secara sederhana hal yang harus diberikan kepada anak.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa beberapa anak yang terlantar diakibatkan oleh Sebenarnya anak dalam mendapatkan pendidikan sudah diatur dalam undang-undang yang mewajibkan anak untuk mendapatkan pendidikan diusia dini didalam “Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”

Dan apabila kita menelaah lebih dalam mengenai tanggung jawab anak yang putus sekolah berdasarkan pasal 48 serta pasal 49 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa:

Pasal 48

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak”

Pasal 49

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan”

Didalam pasal 48 No 35/2104 UUPA telah menegaskan bahwa kata “WAJIB” penyelenggaraan pendidikan ditingkat daerah merupakan hal yang harus dilaksanakan dan tidak bisa ditawar-tawar sebagaimana anak yang melakukan pekerjaan pengemis dan menjual dipinggir jalan yang ditemui karena alasan Ekonomi sehingga putus sekolah adalah sebagai berikut

Tabel Jumlah Anak Yang Putus Sekolah

No	Umur	Ket
1	5-10	4 Orang Anak
2	10-12	3 Orang Anak
3	12-14	2 Orang Anak

Khususnya dikelurahan bugis yang melakukan kegiatan mengemis dan meminta-minta serta menjual yang mana usia anak umur lima (5) sampai sepuluh (10) tahun berjumlah empat (4) orang anak dan semuanya

sudah tidak sekolah, umur (10) sepuluh tahun sampai (12) dua belas tahun berjumlah tiga (3) anak yang putus sekolah dan umur (12) dua belas sampai (14) empat belas tahun berjumlah (2) dua orang yang putus sekolah.

Yang seharusnya meraka tinggal dirumah dan belajar tidak berkeliaran dijalan waktu tengah malam, apabila kita menelusuri anak yang hampir tiap malam ini berkeliaran mengarah kearah kota gorontalo disekitaran lampu merah Jl.Nani wartabone bahwa menurut seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya⁴¹

“anak-anak ini hampir tiap malam disini menjual mengamen dan meminta-minta, bahkan pernah kejadian kecelakaan akibat mereka berkeliaran lampu merah sini, klo mau trus terang anak-anak ini mengganggu ketertiban jalan karna mereka biasa menghalangi pengendara jalan”

Meskipun telah didaptkan bahwa penyebab anak-anak putus sekolah adalah faktor ekonomi tetapi hal ini tidak menjadi sebuah alasan untuk tidak sekolah karena pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menaggung biaya anak sekolah sampai jenjang sekolah dasar dan sekolah menegah sebagaimana yang diatur program pemerintah yang menggalakkan mengenai pengentasan buta aksara dan pengentasan pendidikan melalui pendidikan formal, pemerintah mengucurkan dana sangat besar guna pemberian bantuan pendidikan yaitu dana BOS yang tiap tahunya dikucurkan oleh pemerintah, tidak hanya itu anak yang terlantar

⁴¹ Hasil Wawancara Dengan Salah Seorang Warga Dijalan Nani Wartabone Pada Malam Kamis 14 November 2019 jam 02.00 malam

dari segi pendidikan merupakan wujud kegagalan pemerintah dalam mengayomi masyarakatnya, hal ini anak wajib mendapatkan pendidikan yang layak diatur pada undang-undang dasar 1945 yaitu diatur pada pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 yang bunyinya:

Pasal 1

“setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan

Pasal 2

“setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayanya”

Maka dari itu menurut penulis diperlukanya adanya sebuah angka partisifatif untuk mengawasi anak-anak yang putus sekolah dibidang pendidikan guna memastikan masa depan anak lebih maju

BAB V

PENUTUP

5.1.Kesimpulan

1. Bentuk Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Dikelurahan Bugis telah ditemukan dengan dua indikator dilapangan bahwa Penelantaran dalam bentuk pendidikan yaitu masih ditemukan beberapa anak yang dianggap masih rata-rata berumur 8 -13 putus sekolah atau tidak sekolah karena tidak adanya dorongan orang tua untuk menempuh pendidikan dan yang kedua adalah Penelantaran dalam bentuk ekonomi artinya ada beberapa anak yang mengalami keluarga yang broken home atau pisah sehingga nafkah anak tidak lagi menjadi prioritas orang tua cenderung membiarkan anak tanpa menafkahi sebagaimana seharusnya kebutuhan anak
2. Faktor-faktor penyebab penelantaran anak Dalam Perspektif Hak Asasi dikelurahan bugis adalah Faktor Keluarga yang senantiasa tidak memperhatikan masa depan anak melalui pendidikan, orang tua cenderung menafkahi hal-hal yang lain tanpa memperhitungkan kebutuhan pendidikan anak, serta yang kedua adalah Faktor Ekonomi faktor ini merupakan faktor yang aling urgent (penting) untuk kehidupan anak karena hampir semua kebutuhan anak bermuara pada ekonomi dan beberapa anak yang putus sekolah didapatkan dilapangan memilih mencari uang sendiri dengan cara menjual asongan serta mengemis dijalan-jalan yang dianggap sebagai pencaharian

5.2.Saran

1. Sebagai saran bagi pemerintah daerah berdasarkan data yang didapatkan penulis dilapangan ditemukan beberapa anak yang tidak sekolah padahal seharusnya ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah serta orang tua sebagaimana kewajiban pemerintah daerah untuk membiaya anak yang putus sekolah sebgaimana pada undang-undang dasar 1945 yaitu diatur pada pasal 31 ayat 1 dan ayat 2
2. Saran terhadap masyarakat pada umumnya bahwa yang harus dipahami adalah pendidikan anak yang utama karena pendidikan merupakan jalan yang paling tepat untuk merubah pola kehidupan anak untuk menjadi anak yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa dikemudian hari

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah 2006 ***Kekerasan Terhadap Anak*** , Nuansa, Bandung.
- Abiantoro Prakoso , 2016 ***Hukum Perlindungan Anak*** Laksbangpress Yogyakarta.
- Adami chaszawi 2002 ***kejahatan terhadap tubuh dan nyawa***
Prajagrafindopersada, Bandung.
- Arief Gosifa 2004 ***Masalah Korban Kejahatan***, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Bambang Waluyo 2002 ***Penelitian Hukum Dalam Praktek***, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fuada 2005 ***Pendidikan Dan Mutu Anak***, Umupramadya, Jakarta.
- Lamintang PAF 1990 ***hukum pidana indonesia*** sinar baru, bandung
- P.A.F, 2009, Lamintang dan Theo Lamintang, ***Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan***, Sinar Grafika, Jakarta.
- Surayin 2001 ***Kamus Hukum Bahasa Indonesia*** Analisis Yrama Widya Bandung
- Soerjono Soekanto 1983 ***Pengantar Penelitian Hukum*** Rineka Cipta Jakarta.
- Tirtarahastra 2005 ***Pengembangan Karakter Anak***, Ciptakencana, Bandung.

Peraturan perundang-undangan

- Permendikbud No 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Mengenai Kesejahteraan Anak website
<http://statistik.data.kemdikbud.go.id/>

<https://www.anakmandiri.org/2017/02/17/10-hak-anak-berdasarkan-konvensi-hak-hak-anak-pbb-tahun-1989/> diakses pada hari selasa 8 oktober 2019 pukul 08.00 wit



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2076/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala KESBANGPOL Kota Gorontalo

di,-

Kota Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Treis Aprilyani Mauda
NIM : H1116098
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : KANTOR DINAS SOSIAL KOTA GORONTALO
Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM PENELANTARAN ANAK DALAM PERSPEKTIF ANAK PUTUS SEKOLAH (STUDI KASUS DINAS SOSIAL KOTA GORONTALO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Jl. Jend Sudirman No.55 Telp (0435) 821433 Kota Gorontalo

SURAT KETERANGAN

Nomor : 460/Dinsos-PM/ 484/IV/2020

Berdasarkan Surat dari Ketua Lemlit Universitas Ichsan Gorontalo Nomor : 2076/PIP-UNISAN/GTO/II/2020 Tanggal 4 Februari 2020, Perihal : Permohonan Penelitian, dan Surat dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPTSP/RIP/128/II /2020, Tanggal 05 Februari 2020, Perihal Rekomendasi penelitian, maka dengan ini menerangkan :

Nama	: Treis Aprilyani Mauda
NIK	: 7571055704970001
Tempat Tanggal Lahir	: Gorontalo, 19 April 1997
Fakultas / Jurusan	: Hukum / S1 Hukum Pidana
Judul Skripsi	: " Analisis Hukum Penelantaran Anak Dalam Perspektif Anak Putus Sekolah (Studi Kasus Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo)".
Waktu	: 05 Februari 2020 S/d 31 Maret 2020
Angkatan	: 2016

Bahwa yang bersangkutan benar – benar telah melaksanakan Penelitian pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo.

Demikian surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 08 April 2020
KEPALA DINAS
NIXON RACHMAN, SH.MH
NIP. 19651005 198902 1 008





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN
(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0324/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyalakan bahwa :

Nama Mahasiswa : TREIS APRILYANI MAUDA
NIM : H1116098
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PENELANTARAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI ANAK

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 5%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 25 Juni 2020
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Analisis Hukum penelantaran anak dalam perspektif hak asasi anak

ORIGINALITY REPORT

SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
<hr/>			
5%	5%	1%	4%
PRIMARY SOURCES			
1	www.anakmandiri.org Internet Source		2%
2	repository.unhas.ac.id Internet Source		1%
3	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper		<1%
4	megapolitan.kompas.com Internet Source		<1%
5	Submitted to Universitas Sam Ratulangi Student Paper		<1%
6	mutiarahma01.blogspot.com Internet Source		<1%
7	eprints.walisongo.ac.id Internet Source		<1%
8	media.neliti.com Internet Source		<1%

9

eprints.ums.ac.id

Internet Source

<1 %

10

www.jogloabang.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 25 words

Exclude bibliography

On

RIWAYAT HIDUP

RIWAYAT HIDUP

Nama : Treis Aprilyani Mauda

Nim : H1116098

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum



Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 19 April 1997

Nama Orang Tua

- Ayah : Arifin Mauda

- Ibu : Nurhayati Apuadji

Saudara

- Kakak : Brigpol Zulkarnain Mauda

: Dwi Santi Z. Arifin Mauda, S.H

- Adik : Syahrul M. Roni

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2003-2009	SD Negeri 43 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
2	2009-2012	SMP Negeri 2 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3	2012-2015	SMK 1 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4	2016-2020	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah